


**SKRIPSI**

**CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR :  
M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
(STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : Esha Wirabuana Nurdyan Handaya  
NPM : 200710115165**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

**SKRIPSI**

**CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR :  
M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
(STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : Esha Wirabuana Nurdyen Handaya  
NPM : 200710115165**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA  
NPM : 200710115165  
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : *CONTEMPT OF COURT* DALAM KASUS  
ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : M.03-  
PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-  
UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT (STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN  
BAUYUNG NASUTION)

DISETUJUI OLEH :

**PEMBIMBING MATERI**



**BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.**

**PEMBIMBING TEKNIS**



**HERBERT NAPITUPULU, SH., MH.**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ Ak-XI/SI/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA  
NPM : 200710115165  
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ( STUDI KASUS  
ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION )**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 05 Oktober 2011  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr. M. Ibrahim, SH., MH.**  
Dekan

**Drs. Ir. Tri Haryanto, SH., MM.**  
Ketua Penguji

**Harinanto Sugiono, SH., M.H.**  
Penguji I

**Burhanuddin Hasan, SH., MH.**  
Penguji II

## **MOTO :**

*Setiap manusia pada dasarnya diberikan Kecerdasan, jika ingin Cerdas Belajarlah dengan Giat dan Sebagai Jiwa Pemuda Generasi Penerus Bangsa Indonesia Songsonglah Masa Depan dengan Penuh Semangat Yang Pantang akan Menyerah.*

## **PERSEMBAHAN :**

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua,*

*Kakak dan Adik Penulis Tercinta :*

- 1. E. Nurdyen Handaya, SH.*
- 2. Ibu Nyi. R. Tineke Augustine*
- 3. Lingga Kusuma Nurdyen Handaya*
- 3. Anggi Nurul Yascha Nurdyen Handaya, Spd.*

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai noma yang berlaku diperguruan tinggi.

Bekasi, 05 oktober 2011

Yang membuat pernyataan



**ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA**  
**NPM : 200710115165**

## KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis ucapkan atas kehadirannya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah kesehatan sehat wal'afiat, hikmah, rezeki, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Penulis sudah berusaha dengan sekuat dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :


1. Bapak Drs. Logan Siagian MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. M. Ibrahim, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH., MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kepada ke dua orang tua penulis yaitu Bapak E. Nurdyen Handaya, SH, dan Ibu Nyi. R. Tineke Augustine, yang telah banyak memberikan dorongan dan kasih sayang kepada penulis serta kepada ke dua Kakak saya yaitu Lingga Kusuma Nurdyen Handaya dan Anggi Nurul Yasca Nurdyen Handaya, Spd, yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis selama ini.
8. Kepada semua teman-teman Kampus Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2007, kepada alumnus bhayangkara yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman rumah (Da'Brotha 32) terutama Muhamad Herdjuno Try Hutomo, teman-teman AERO, teman-teman depnaker terutama Abas, Arif Aprianto, Roby Adi Santoso yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 05 Oktober 2011



Penulis



## ABSTRAK

**Esha Wirabuana Nurdyen Handaya, 200710115165, *Contempt of Court* dalam Kasus Advokat menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR'08.05 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Advokat Adnan Buyung Nasution), 2011**  
**Kata Kunci : *Contempt of Court*, Advokat dan Undang-Undang Advokat**

Peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia, Dalam pandangan akademisi menggambarkan praktek peradilan yang tidak berjalan dengan sesuai aturan, tidak memuaskan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan mafia peradilan, suap-menyuap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, pengunjung sidang yang berteriak-teriak, dan terjadinya caci maki seorang penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang sidang persidangan. suasana sidang seperti ini sering menjadi pemacu sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat membuat kegaduhan dan kekacauan dalam ruang persidangan sehingga kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan merasa direndahkan, kasus yang dinilai mencoreng wajah, harkat, martabat, dan wibawa peradilan adalah pada tahun 1986 yang dilakukan oleh Advokat Adnan Buyung Nasution (Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR'08.05 Tahun 1987). Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui apakah yang seharusnya menjadi kriteria dari *Contempt of Court* dan 2). untuk mengetahui apakah sanksi yang seharusnya terhadap pelaku *Contempt of Court* berdasarkan hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 1). Manfaat teoritis penelitian ini sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi dan aparat penegak hukum untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap masalah terjadinya tindakan pelecehan peradilan (*Contempt Of Court*). Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan dan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindakan pelecehan terhadap peradilan, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Kriteria dari *Contempt of Court* : *Civil Contempt*, *Criminal Contempt*, *Direct Contempt*, dan *Indirect Contempt* dan 2). Setelah dikeluarkannya Undang-undang Advokat No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, penjatuhan sanksi terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman karena di dalam Undang-undang Advokat mengenai sanksi ada beberapa pilihan sanksi. Saran dari penelitian ini adalah 1). Terhadap semakin maraknya aksi *Contempt of Court* di Indonesia akhir-akhir ini, hendaknya para hakim harus lebih tegas untuk menindaknya supaya lembaga peradilan Indonesia tetap berwibawa dan dihormati sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 217 dan Pasal 218 KUHP, dibentuknya suatu Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* dan 2). untuk kedepannya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang sedang dalam menjalankan suatu profesinya maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus lebih diutamakan daripada keputusan menteri kehakiman.

**Pembimbing Materi : Burhanuddin Hasan, SH., MH.**

**Pembimbing Teknis : Herbert Napitupulu, SH., MH.**

## DAFTAR ISI

Halam Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Motto / Pesembahan.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...10	
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum <i>Contempt of Court</i> .....	24
B. Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	33
C. Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.....	37

D. Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kriteria dari <i>Contempt of Court</i> .....	68
B. Sanksi Terhadap Pelaku <i>Contempt of Court</i> Sebelum dan Sesudah di Keluarkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

